



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS PENDIDIKAN

REKOMENDASI

NOMOR : 420/⁵⁷⁰²/PAUDNI/Dipendik/2021

Menindak lanjuti surat dari Ketua Yayasan Santa Maria Banjarmasin, Nomor : 131/03/SPM/YSM.B/IX/2021, Tanggal : 15 September 2021, Perihal : Permohonan perpanjangan izin operasional PAUD Terpadu Santa Maria Banjarmasin dan telah kami survai/monitoring ke PAUD Terpadu Santa Maria Banjarmasin yang beralamat di Jl. Rantau Timur I No.16 Rt.15 Rw.01 Kel. Kelayan Barat, Kec. Banjarmasin Selatan yang kami laksanakan pada hari Rabu tanggal Dua puluh tujuh bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh satu, oleh :

1. Nama : Ridwan, ST
NIP : 19830525 201101 1 004
Jabatan : Kasi Kelembagaan dan Sarpras Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
Unit Kerja : Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
2. Nama : Mahmuda, SE.,MM
NIP : 19730916 201001 1 001
Jabatan : Kasi Peserta Didik Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
Unit Kerja : Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
3. Nama : Al - Dhani, S.Sos
NIP : 19740905 200901 1 003
Jabatan : Pelaksana Kasi Kurikulum Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
Unit Kerja : Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
4. Nama : Zushari
NIP : 19721029 200003 1 006
Jabatan : Pelaksana Kasi Kurikulum Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
Unit Kerja : Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin

Pada perinsipnya kami menyetujui untuk dapat diterbitkan izin Operasional atas lembaga tersebut (Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak) karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat rekomendasi ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya serta diucapkan terima kasih



Banjarmasin, 29 Oktober 2021

Kepala Dinas

Totok Agus Daryanto, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19670814 199001 1 001



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENDIDIKAN

KB

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN
NOMOR : 421.1/ 1009 - PAUDNI/Dipendik/2019

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PAUD TERPADU (TK, KOBER)

SANTA MARIA

KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

Menimbang

- : 1. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
2. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Tahun 1953 No.9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No.72 Tambahan Lembaran Negara No. L820);
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

Memperhatikan

- : a. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Santa Maria Banjarmasin
Nomor : 100/03/YSM.B/VIII/2019
Tanggal : 08 Agustus 2019
- b. Verifikasi lapangan dilaksanakan pada :
Hari / tanggal : Senin, 04 Nopember 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Menyetujui izin penyelenggaraan pendidikan nonformal pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **Santa Maria**
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (Kober)
Tahun Berdiri : 1953
Ketua Yayasan : Sr. Anna Maria Hariyani SFD., S.Pd
Alamat : Jl. Rantau Timur I/16 Rt.15 Rw.01
Kelurahan Kelayan Barat
Kecamatan Banjarmasin Selatan
Kota Banjarmasin
Telp. 0511-3270780 / 081351987979

KEDUA

- : a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
b. Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara.
c. Ijin penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud diktum pertama berlaku sejak tanggal 06 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2021

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 06 Nopember 2019

Kepala Dinas,



TOTOK AGUS DARYANTO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19670814 199001 1 001

Tembusan :

1. Walikota Banjarmasin di Banjarmasin
2. Koordinator pengawas UPTP Kecamatan Banjarmasin Selatan
3. Lembaga bersangkutan